

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan entitas pemerintah terendah dalam konteks Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), hal ini dapat dilihat dapat dilihat dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 bahwa Negara mengakui kekhususan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Dengan kata lain Negara mengakui eksistensi desa sebagai bagian dari bentuk hirarki pemerintah. Pasal 1 (1) UUD No 6 Thn 2014 Tentang Desa.

Pengertian desa adalah desa dan desa adat dan disebut dengan nama lain, (Selanjutnya disebut desa adat), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau UUD 1945 amademen ke dua pasal 284 hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system pemerintah NKRI.

Desa terdiri atas Kepala Desa dan Badan Musyawarah Desa, dan pada UU eksistensi dan kedudukan desa adat dalam hirarki pemerintahan terdapat dalam UU pemerintah desa terdiri dari Kepala

Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (selanjutnya disebut LMD). Sedangkan di bawah UU 22/1999 pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, menurut UU 32/2004 pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dimana Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa. Dari keempat UU tersebut kelihatannya terjadi “fluktuasi” otonomi desa. Pada UU yang pertama disebutkan adanya badan musyawarah desa yang secara tegas sebagai lembaga perwakilan rakyat, sehingga anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga masyarakat; sementara pada UU yang kedua LMD hanyalah lembaga musyawarah yang anggota-anggotanya tidak dipilih oleh rakyat akan tetapi diangkat lebih karena pilihan atau penunjukan Kepala Desa sendiri dan Kepala Desa secara otomatis menjadi ketua LMD. Lain halnya pada UU 22/1999 dimana otonomi desa sedemikian luasnya, sehingga desa diberikan keleluasaan untuk mengadakan kegiatan yang dapat dipakai untuk meningkatkan dan mendapatkan hasil-hasil atau dana yang bisa dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Demikian halnya pada UU 32/2004, lembaga musyawarah desa berubah menjadi badan permusyawaratan desa (selanjutnya disebut Bamusdes) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan

menyatukan aspirasi masyarakat. Anggota Bamusdes adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Selain Bamusdes menurut undang-undang ini juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan perundangundangan, lembaga ini bertugas membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Melihat dari undang – undang sebelumnya desa adat dalam hirarki pemerintahan reformasi memiliki regulasi yang terdapat dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa didalam UU No 6 tahun 2014.

Bahwa desa memiliki asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita – cita kemerdekaan berdasarkan UUD NR .1 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia,Peraturan tentang desa telah mengalami perubahan beberapa kali sejak jaman kolonial yakni *Reegeringsreglement* yang merupakan cikal bakal pemerintahan desa.Setidaknya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang muncul sejak tahun 1945 diantaranya UU No 1 Thn 1945 Tentang kedudukan desa tentang kekuasaan komite nasional daerah,Ketetapan Mprs No III/Mprs/1960 Tentang garis-garis besar pola pembangunan semesta berencana tahapan Pertama 1961 sampai 1969,UU No 5 Thn

1979 Tentang pemerintahan desa PP No 76 Thn 2001 tentang pedoman umum peraturan mengenai desa, PP NO 72 Thn 2005 Tentang desa, UU No 6 Thn 2014 Tentang desa, Yang selanjutnya UU Desa.<sup>1</sup>

Sedangkan kewenangan pemerintah desa dapat dilihat pada Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 18 Undang-undang No.6 Tahun 2014 berbunyi “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa”. Sedangkan Pasal 19 Undang-undang No.6 Tahun 2014 berbunyi:

Kewenangan desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> **Achmad Hariri** Eksistensi Pemerintahan Desa ditinjau dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Melihat dari aspek kewenangan pemerintah desa diatas, bisa dikatakan bahwa desa memiliki legitimasi dalam mengelola pemerintahan desa. Dengan kewenangan yang relatif luas yaitu desa dapat melakukan pembangunan skala desa merupakan bentuk pengakuan yang terang oleh negara terhadap pemerintah desa, dimana sebelumnya pemerintah desa masih menjadi subordinat pemerintahan supra desa seperti dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-undang ini diatur bahwa desa merupakan bagian dari pengaturan pemerintahan daerah, dengan demikian desa menjadi daerah subsistem atau suberdinat dari pemerintahan dan pengaturannya tentang desa diserahkan pada daerah kabupaten masing-masing dengan membentuk perda sesuai dengan kebutuhan daerah. Bigitu juga dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam undang-undang ini desa diatur menurut undang-undang tentang pemerintahan daerah serta keberadaan pemerintahan desa berada dalam pemerintahan daerah. Asas pemerintahan desa dalam UU 6/2014 tentang Desa salah satunya adalah asas subsidiaritas, adapun pengertian asas subsidiaritas dalam undang-undang tentang desa adalah “penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan skala lokal desa”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, Pustaka Pelajar,

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tata kelola desa kanekes sebagai desa adat?
2. Bagaimana etika dan kedudukan desa kanekes sebagai desa adat?
3. Bagaimana implikasi UU No 6 tahun 2014 terhadap desa adat ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola desa kanekes sebagai desa adat?
2. Untuk mengetahui Bagaimana etika dan kedudukan desa kanekes sebagai desa adat ?
3. Untuk mengetahui Bagaimana implikasi UU No 6 tahun 2014 terhadap desa adat ?

**D. Telaah Pustaka**

Menurut pengamatan dan penyusunan terhadap buku-buku dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan eksistensi dan kedudukan desa adat dalam hirarki pemerintahan, penulis menggunakan jurnal/Buku/Karya ilmiah sebagai berikut.

Pertama, buku **Achmad Hariri** Eksistensi Pemerintahan Desa ditinjau dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kedua, buku Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2016

Ketiga, undang – undang dan peraturan pemerintah

### **E. Penelitian Yang Terdahulu Yang Relevan**

Berdasarkan penelaahan terhadap peneliti terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan kedudukan desa adat dalam hirarki pemerintahan desa, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang kedudukan desa adat dalam hirarki pemerintahan desa, namun terdapat substansi yang berbeda dengan persoalan yang peneliti angkat dalam penelitian.

Penelitian yang di maksud yaitu :

1. penelitian yang dilakukan oleh m ichsan rouyas sitorus, mahasiswa universitas Sumatra utara medan, pada tahun 2017 dengan judul “kedudukan peraturan desa dalam system hukum peraturan perundang – undangan di Indonesia” penelitiannya ini lebih kepada untuk mengetahui peraturan desa dalam system hokum Negara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mustafad Vauji, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh System Pemerintahan Desa Adat Kubutambahan terhadap proses pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) di desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali” penelitian ini lebih kepada untuk mengetahui system pemerintah desa terhadap pengadaan kartu tanda penduduk (KTP)

## **F. Kerangka Pemikiran**

Eksistensi pemerintah desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa semakin jelas, hal ini dikarenakan diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur pemerintahan desa yang dikenai dengan asas subsidiaritas, sedangkan kemandirian dalam mengelola pemerintahan daerah dikenal dengan asas desentralisasi. Kewenangan tersebut diberikan untuk mewujudkan visi kehidupan pemerintahan desa sejahtera dan mandiri. Namun dalam pertaturan pelaksanaannya bertentangan dengan konsep dan asas dibentuknya undang-undang tentang desa tersebut, ada beberapa norma secara eksplisit berbunyi bahwa kewenangan desa masih diintervensi oleh pemerintah supra desa (Pemerintah daerah), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi pemerintahan desa pasca



adanya undang-undang tentang desa. Hasil kajian ini merekomendasikan bahwa perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan yang mengatur tentang kewenangan desa, Yaitu undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan Peraturan pemerintah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode dan pendekatan penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan kualitatif dengan pendekatan normative yang bersifat deskriptif analisis Menurut bogdan dan taylor metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati<sup>3</sup>. Yang bersifat deskriptif analitis : Yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

### **2. Sumber data**

- a. informan
- b. bahan pustaka

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, ( Jakarta: Sinar Grapika 2011)

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara : Yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya,Baik melalui wawancara,observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen-dokumen resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.
- b. Stadi pustaka : Yaitu data yang di peroleh dari dokumen tidak resmi,Buku-Buku dan hasil penelitian.

### 4. Tekhnik analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis,Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif,Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hokum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

### 5. Teknik penulisan

Dalam penyusunan secara tekhnis penulisan semua berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah di atur dan

dibukukan dalam buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah Uin Smh Banten.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam skripsi ini maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, Masing-Masing bab terdiri dari sub Bab Yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan untuk menghantarkan skripsi ini secara keseluruhan, Kemudian dilanjutkan kepada latar belakang masalah, pokok masalah, Tujuan dan kegunaan, Telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Membahas tinjauan umum tentang desa dalam bab ini akan di bahas pengertian dan dasar hukum desa, desa adat dan meliputi pengertian eksistensi desa adat.

Bab III, penyusun mengarah pada kajian dan tinjauan terhadap UUD dan peraturan pemerintah mengkaji dasar hukum UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dilanjutkan dengan pembahasan desa adat baduy

Bab IV merupakan inti dari pembahasan sekripsi ini yang di dalamnya membahas tentang analisis eksistensi dan kedudukan desa

adat dalam hirarki pemerintahan berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa adat khususnya desa kanekes baduy.

Bab V merupakan bab terakhir yaitu bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang dilengkapi daftar pustaka dan daftar lampiran.

